



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.655, 2017

KEMENPORA. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pemuda mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi, akses untuk pengembangan diri dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- b. bahwa urusan pemerintahan di bidang layanan pemuda berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda, merupakan urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar bagi daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya layanan pemuda diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1369);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Layanan Kepemudaan melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang selanjutnya disebut Pengembangan KLP adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda.
3. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya pelayanan pemuda untuk terwujudnya Kabupaten/Kota layak pemuda.
4. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintahan Kabupaten/Kota

untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak pemuda sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

5. Tim Asistensi Pengembangan KLP adalah tim yang bertugas memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat memenuhi indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda.
6. Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Pemuda adalah tim yang membantu Menteri Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan evaluasi Kota Layak Pemuda lingkup nasional, selanjutnya disebut Tim Evaluasi KLP.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengembangan KLP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan

- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Pasal 3

- (1) Pengembangan KLP diarahkan untuk Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki komitmen kuat terhadap layanan kepemudaan.
- (2) Pengembangan KLP diperuntukkan bagi para pemuda dengan rentang usia antara 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Indikator Pengembangan KLP mengacu pada 4 (empat) kluster, yakni *live, play, work/school* dan *health/welfare* dan ditetapkan lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN KLP

Pasal 4

- (1) Pengembangan KLP dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; dan
 - b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis pemuda, atau faktor lainnya.
- (2) Pengembangan KLP dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan;
 - b. fasilitasi; dan
 - c. penghargaan.